

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-28/01/2026
Lampiran : -
Sifat : Sangat Segera
Perihal : **Imbauan**

Tuban, 15 Januari 2026

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I, maka Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Tuban agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat agar terdatar dalam daftar pemilih dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
2. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
3. KPU Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban



M. ARIFIN, M.Sos